

**PT JUARA CAPITAL INDONESIA
PERNYATAAN KEBIJAKAN
ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASAL**

PT Juara Capital Indonesia (“**JCI**”), sebagai perusahaan efek yang berperan sebagai Manajer Investasi, berkomitmen penuh untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT & PPPSPM) dan mencegah penggunaan produk dan layanannya sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Policy Statement ini merupakan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh JCI yang berpedoman pada:

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
- POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan dan Pedoman dari PPATK

JCI telah memiliki dan menerapkan Program APU PPT dan PPPSPM yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Dewan Direksi dan Komisaris JCI, yang meliputi:

1. Mematuhi Undang-undang dan peraturan terkait APU PPT & PPPSPM yang berlaku;
2. Memastikan adanya pembahasan terkait APU PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi dan dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara berkala;
3. Menunjuk penanggung jawab penerapan program APU PPT & PPPSPM;
4. Memelihara kebijakan dan prosedur tertulis APU PPT & PPPSPM dan melakukan evaluasi serta pengkinian secara berkala;
5. Menerapkan *Customer Due Diligence (CDD)* untuk (calon) Nasabah dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* untuk calon Nasabah berisiko tinggi;
6. Memastikan proses dan kelengkapan dokumen pembukaan rekening Nasabah telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
7. Pengkinian data Nasabah dan dokumen pendukung secara berkala;
8. Melakukan penilaian risiko Nasabah (*risk profiling*) yang mencakup faktor-faktor terkait profil Nasabah, negara dan area geografis, produk/jasa, dan jaringan distribusi;
9. Penyaringan (calon) Nasabah terhadap *watchlist* (termasuk PEP, DTTOT & PPPSPM, Judi *On-Line* (JUDOL) dan *sanction lists*);
10. Melakukan pemantauan transaksi untuk mengidentifikasi *irregular transaction* yang berpotensi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
11. Pelaporan LTKM kepada otoritas yang berwenang;

DOKUMEN EKSTERNAL

12. Dilakukan audit terhadap pelaksanaan penerapan program APU PPT & PPPSPM oleh unit Audit Internal secara berkala;
13. Melakukan penatausahaan dokumen Nasabah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku;
14. Menerapkan secara konsisten prosedur penyaringan calon karyawan (*pre-employee screening*) dan pemantauan profil (perilaku dan gaya hidup) karyawan;
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, prosedur, dan peraturan terbaru serta pelatihan terkait APU PPT & PPPSPM kepada karyawan secara berkala;
16. Bersikap kooperatif dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 05 Agustus 2024

PT Juara Capital Indonesia



Richardo Putra Walujo
Direktur Utama



Herliyan Dewabrata
Direktur

Juara
Juara Kelola Dana